



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 11 tahun 1970 17 April 1970

No. 9/DPRDGR/A/Per/23.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMUNGUTAN
UANG LEGES

Pasal1

Jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Leges : Pemungutan pembayaran bagi pekerdjaan² tata-usaha serta pemberiansurat² jang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Daerah : Daerah Kabupaten Buleleng.
- c. Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- d. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng atau Penguasa lain jangberdasarkan per-Undang²an jang berlaku mendjalankan hak dan kewadjiban selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal2

Bagi pekerdjaan² tata-usaha serta pemberian surat² jang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah dipungut uang leges.

Pasal3

Besarnja uang leges ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk balik nama kendaraan tidak bermotor (dokar, tjikar dan sebagainja) dipungut uang leges sebesar $\frac{1}{2}$ % (setengah persen) dari harga djual/beli.
- b. Untuk surat keterangan mendjual tanah dan lain² keterangan jang berhubungan dengan pendjualan tanah dipungut uang leges Rp. 100,-

- c. Untuk surat idjin mendirikan bangunan dipungut uang leges Rp. 50,-
- d. Untuk surat idjin tanda keur (surat idjin keur) dokar/tjika dipungut uang leges Rp.25,-
- e. Untuk surat tanda ketjakaan (rebewys) mendjalankan kendaraan jang tidak didjalankan dengan tenaga mesin dipungut uang leges Rp. 25,-
- f. Untuk surat idjin pembelian kaju hutan Pemerintah dipungut uang leges Rp. 25,- tiap-tiap 1 (satu) m³
- g. Untuk mengambil turunan gambar² rentjana, gambar² atau tabel², begitu djuga untuk mentjari surat² didalam arsip jang memakan waktu lama dan semata-mata untuk kepentingan sipemohon sendiri maka Kepala Daerah menetapkan besarnja uang leges jang harus dibayar akan tetapi tidak boleh lebih dari pada Rp. 25,- untuk tiap² vakasi.
- h. Untuk surat idjin merabas pohon kopi (koffie-rooikeur) dipungut uang leges Rp. 25,-
- i. Untuk surat keterangan kawin dipungut uang leges Rp. 10,-
- j. Untuk surat keterangan tjera dipungut uang leges Rp. 10,-
- k. Untuk surat idjin mengendarai, menjewakan atau menggunakan kendaraan dokar/tjikadipungut uang leges Rp. 10,-
- l. Untuk surat idjin bepergian keluar Daerah Bali dipungut uang leges Rp. 10,-
- m. Untuk surat idjin melihat/menjambang seorang hukuman dipungut uang leges Rp. 10,-
- n. Untuk segala matjam surat² keterangan lainnja dipungut uang leges Rp. 5,-

Pasal4

Tidak dipungut uang leges atas :

- a. Surat² jang diberikan kepada Djawatan², Dinas² atau Pegawai² menurut peraturan² jang tertentu atau atas permintaan.
- b. Surat² keterangan jang diperlukan oleh mereka jang tidak mampu menurut keterangan Tjamat jang bersangkutan atau Bupati Kepala Daerah Kabupaten bersangkutan djika mereka berasal dari luar Daerah.
- c. Surat² hutang atau pembayaran hutang Daerah.
- d. Permohonan surat idjin pembelian kaju hutan Pemerintah jang bersifat sosial.
- e. Surat² perintah untuk membayar.

- f. Surat² jang diberikan kepada orang² bukan pegawai Daerah tetapi mereka memerlukan surat² tersebut berhubung menerima kewadjiban (pekerdjaan) Daerah.

Pasal5

Uang leges tersebut harus dilunaskan terlebih dahulu sebelum idjin atau sesuatu jang harus berleges diterima.

Pasal6

Tempat² pendjualan leges ditetapkan di Kantor Kepala Daerah, dikantor Tjamat dan lain² kantor dimana surat² jang berleges itu harus dikeluarkan.

Pasal7

1. Pegawai-pegawai jang menguruskan pengeluaran leges bagi kantor Kepala Daerah ditundjuk oleh Kepala Daerahnja bagi kantor Tjamat ditetapkan Tjamat sendiri dan bagi lain-lain kantor ditetapkan Kepala kantor jang bersangkutan.
2. Pegawai-pegawai tersebut pada ajat 1 harus mentjatat dalam buku tjatatan leges pemasukan uang leges dan pengeluaran leges dan djumlah pemasukan uang itu harus selalu tjotjok dengan harga leges jang dikeluarkan.
3. Uang pembeli leges itu tiap-tiap bulan harus disetor pada Kas Daerah.

Pasal8

1. Tiap-tiap triwulan buku tjatatan leges jang dipegang oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 7 harus diperiksakan pada Pemegang Kas pada Kantor Kepala Daerah.
2. Pemeriksaan atas pembukuan leges dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Pasal10

Dengan berlakunja Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan jang terdahulu jang mengatur hal² sebagai dalam Peraturan Daerah ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
BULELENG,

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 17 April 1970 No. 2/Des. II/3/15.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 April 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Ditetapkan di : Singaradja.
Pada tanggal : 23 Desember 1969
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng,
K e t u a,

t.t.d.

I KETUT SAMBA

P E N D J E L A S A N

U M U M :

Sebagai diketahui oleh Pemerintah Pusat telah dikeluarkan Undang² No. 12 th. 1957 (L.N. No. 57 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan adanya Peraturan tersebut maka Peraturan yang telah ada tertanggal 15 Mei 1939 No. 23 karena ternyata kurang lengkap, perlu ditjabut dan diganti dengan yang baru.

Bagi Daerah dengan adanya Peraturan tersebut terdapatlah suatu dasar hukum serta pegangan yang resmi untuk dapat menggali sumber² penghasilan yang berupa retribusi untuk memperkuat keuangannya, jadi dengan begitu dapat dengan mudah pula memberikan pertolongan / jasa-jasa kepada rakyat yang didalam banyak hal memang sangat memerlukan pertolongan²/jasa² itu.

Untuk dapat memungut retribusi / bea leges maka menurut syarat² yang ditentukan dalam Peraturan tersebut ialah bahwa harus ada DJASA YANG NJATA dari pihak Daerah bagi orang yang membayar bea leges itu.

Didalam hal² yang tertantum dalam Peraturan ini jasa itu memang ada serta jelas sehingga bea itu dapat dipungut.

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa besarnya uang leges yang dipungut mengingat keadaan ekonomi dewasa ini begitupun kesukaran² tata-usaha yang dialami oleh Daerah dalam pemberian jasa² itu adalah tidak tinggi bahkan adalah sudah sewajarnya.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : Tjukup jelas.

Pasal 3 : Mengingat kepentingan² dari orang yang bersangkutan untuk mendapatkan tanda bukti dan sebagainya yang resmi dan sah mengenai hal-hal tersebut pada No. 1 s/d No. 5 tersebut dalam pasal ini maka besarnya uang leges yang harus dibayar mengingat keadaan ekonomi dewasa ini adalah tidak tinggi tetapi adalah wajar.

Pasal 4 dan 5 : Tjukup jelas.

Pasal 6 : Penetapan tempat lebih dari satu untuk pendjualan leges mengingat orang² yang berkepentingan banyak yang bertempat tinggal jauh dan kota adalah tepat, sebab dengan demikian mereka itu dapat lekas tertolong. Selain

dari itu djuga menghemat ongkos² pengangkutan bagi mereka jang bersangkutan.

Pasal 7 : Pendjelasan mengenai pasal ini adalah sama denganpendjelasan atas pasal 6 dan mengenai buku tjatatan maka ini memang harus diadakan agar dengan demikian dengan mudah dapat madju mundurnja pendjualan leges.

Pasal 8 : 1. Untuk mentjegah terdjadinja kekusutan²dalam uang leges maka sudah seharusnja tiap triwulan buku leges bersangkutan diperiksakan dan ditjotjokkan dengan buku jang dipegang oleh Pemegang Kas Daerah jang bersangkutan.

2. Untuk ketertiban djalannja uang leges maka sudah tepat bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan atau pegawai jang ditundjuk olehnja sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan atas pembukuan uang legesitu.

Pasal 9 dan 10 : Tjukup djelas.
